



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Ardiyanto, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sidoharjo II Negraratu, RT/RW. 017/006, Kecamatan, Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Ary Indaryanto, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Branti I, RT/RW. 003/00, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Joni Darmawandi, bertempat tinggal di Jl. Ontoseno, RT/RW. 012/-, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwin Hefrianto, S.H., Gani, S.H., dan Wafi Rizqullah H., semuanya adalah Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Propinsi Lampung, Advokat, dan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Propinsi Lampung yang beralamat di Jalan Bakti, Nomor 62, RT/RW. 05/11, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Indonesia, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, Nomor 810/SK/2023/PN TJK pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

L a w a n

PT Sarana Dirgantara, kedudukan di Rukan Puri Niaga II, Jl Kencana Indah Blok J1, Nomor 3N, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Yeanny Arifin sebagai Direktur Utama, berdasarkan Akta Acara Rapat PT Sarana Dirgantara Nomor 40 tanggal 18 Mei 2020, Notaris Fenty Abidin, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Yulianto, S.H., M.H., Abu Dzar Al Ghifari, S.H., dan Deni Saputra, S.H., Advokat pada bidang Advokasi Apindo Lampung yang beralamat di Jl Pagar Alam (Gg. PU), No 61, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 1047/SK/2023/PN TJK pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PNTjk tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PNTjk tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 telah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada persidangan hari Kamis, tanggal 21 September 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban, dan oleh karena pencabutan gugatan dilakukan para Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka tanpa persetujuan Tergugat pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan oleh para Penggugat dikabulkan, dan nilai gugatan di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal 85 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA untuk mencatat pencabutan perkara dimaksud di dalam buku register yang ditentukan untuk itu;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat sejumlah Rp732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh kami, Achmad Rifai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H. dan Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh Dian Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dian Mayasari, S.H., M.H..

Perincian biaya:

Daftar	: Rp30.000,00
ATK.	: Rp50.000,00
Relas	: Rp600.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Wesel Pos	: <u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp732.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk